

**PELAKSANAAN JAMSOSTEK UNTUK KECELAKAAN KERJA
DI PTP NUSANTARA IX (PERSERO) PG. PANGKA
DI KABUPATEN TEGAL**



SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

AGUNG SETYOSO
C 100 030 277

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan sedang giat melakukan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan dilakukan dalam aspek kehidupan baik aspek materiil maupun aspek sprituil guna mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur seperti yang tertuang dalam alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Tenaga Kerja merupakan salah satu subyek pembangunan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses produksi barang dan jasa, disamping itu juga merupakan pihak yang ikut menikmati hasil pembangunan. Pembangunan nasional yang terus berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja. Namun kemampuan bekerja dan penghasilan tersebut dapat berkurang atau hilang karena berbagai resiko yang dialami oleh tenaga kerja, yaitu kecelakaan, cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia. Oleh karenanya untuk menanggulangi resiko-resiko tersebut, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur jaminan pemberian kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian.

Berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dengan tingkat kemampuannya dengan memperoleh imbalan. Kebijakan upah disamping memperhatikan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan daya beli golongan upah rendah.

Manusia bekerja untuk memperoleh upah atau imbalan yang akan mereka pakai untuk membiayai kelangsungan hidup mereka. Sering terjadi bahwa pekerja memiliki tanggungan diluar diri mereka sendiri seperti keluarga atau sanak saudara. Hal ini mengakibatkan beban yang harus mereka tanggung menjadi semakin berat. Oleh karena itu perlu diadakan perlindungan bagi keselamatan dan masa depan pekerja beserta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Perlindungan ini juga sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, karena sering kali terjadi bahwa pekerja berada pada posisi yang lebih lemah dari pengusaha. Selain itu juga karena pekerja bukanlah merupakan obyek ataupun faktor produksi, tetapi sebagai subyek, yaitu sebagai pelaku dalam proses produksi dengan segala harkat dan martabatnya¹.

Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi resiko-resiko kerja sekaligus akan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Ketenangan kerja dapat tercipta karena Jaminan Sosial Tenaga Kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi berbagai resiko sosial ekonomi tersebut. Selain itu, Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan dengan metode pendanaan

¹ F.X. Djumialji, 1994, **Perjanjian kerja Edisi Revisi**, Sinar Grafika, Jakarta, hal, 4

akan memupuk dana yang akan menunjang pembiayaan pembangunan nasional.

Masalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja timbul bersamaan dengan kehidupan manusia, demikian halnya dengan kesehatan kerja timbul sejak manusia bekerja. Pada era teknologi maju dewasa ini penggunaan mesin-mesin, peralatan dan perlengkapan, serta pemakaian bahan berbahaya akan semakin meningkat. Hal ini berarti akan memperbesar jumlah bahaya ditempat kerja, mempengaruhi jumlah maupun tingkat keseriusan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja.

Agar kepesertaan dapat merata dan kemanfaatannya dinikmati secara luas, maka kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja bersifat wajib. Sifat wajib ini seperti tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan, bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Namun karena luasnya kepesertaan tersebut, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan teknik, administratif dan operasional baik dari Badan Penyelenggara maupun pengusaha dan tenaga kerja sendiri.

Pembiayaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditanggung oleh perusahaan dan tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan beban keuangan kedua belah pihak. Pembiayaan jaminan kecelakaan kerja ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, karena kecelakaan dan penyakit

yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung jawab penuh dari pemberi kerja. Pembiayaan Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan juga menjadi tanggung jawab pengusaha yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sedangkan pembiayaan Jaminan Hari Tua ditanggung bersama oleh pengusaha dan tenaga kerja karena merupakan penghargaan dari perusahaan kepada tenaga kerjanya yang telah bertahun-tahun bekerja. dan sekaligus merupakan tanggung jawab tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri.

Program Jamsostek memberikan manfaat yang positif bagi tenaga kerja maupun perusahaan. Baiknya pemerintah memberikan pengetahuan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di kalangan pengusaha dan tenaga kerjanya. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan dan tenaga kerja mengerti dan menyadari manfaat yang di peroleh dari jaminan sosial tenaga kerja, sehingga dapat diharapkan timbulnya kesadaran dari pengusaha untuk mengikuti program jamsostek.

PTP NUSANTARA IX (PERSERO) PG.PANGKA merupakan perusahaan negara yang bergerak dalam bidang industri gula, yang mana perusahaan ini menggunakan mesin-mesin dalam ukuran dan kapasitas yang besar sebagai penunjang produksi mereka sehari-hari sehingga resiko yang dihadapi juga sangatlah besar. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis berkeinginan untuk memberi judul **PELAKSANAAN JAMSOSTEK UNTUK KECELAKAAN KERJA DI PTP NUSANTARA IX (PERSERO) PG.PANGKA DI KABUPATEN TEGAL.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Kecelakaan Kerja di PTP. NUSANTARA IX (PERSERO) PG.PANGKA di Kabupaten Tegal?
2. Sejauhmana manfaat Jamsostek bagi tenaga kerja di PTP.NUSANTARA IX (PERSERO) PG.PANGKA di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Jamsostek untuk Kecelakaan di PTP. NUSANTARA IX (PERSERO) PG.PANGKA di Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui manfaat jamsostek bagi tenaga kerja di PTP. NUSANTARA IX (PERSERO) PG.PANGKA di Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan yang berhubungan dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan sebagai bahan masukan atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Metode Penelitian.

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan suatu metode penelitian yang benar, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan bentuk penelitian hukum. Yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan penalaran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam suatu gejala yang bersangkutan.² Disini penulis akan melakukan penelitian

² Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, Hal 43.

dengan mendasarkan pada pendekatan yuridis sosiologis. Dimana hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses berlakunya kaidah hukum itu dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk hukum empiris yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk melukiskan pelaksanaan Jamsostek untuk kecelakaan kerja di PTP N Nusantara IX (Persero) PG. Pangka di kabupaten Tegal. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi pada PTP Nusantara IX (Persero) PG. Pangka di Kabupaten Tegal karena lokasi tersebut merupakan salah satu perusahaan negara yang bergerak dalam bidang industri gula, yang mana perusahaan ini menggunakan mesin-mesin dalam ukuran dan kapasitas yang besar sebagai penunjang produksi mereka sehari-hari sehingga resiko yang dihadapi juga sangatlah besar dan ini terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan Jamsostek untuk kecelakaan kerja di PTP Nusantara IX (Persero) PG. Pangka di Kabupaten Tegal, selain itu juga demi menghemat waktu dan biaya.

³ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, Hal 43
Ibid, hal 10

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan nantinya dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang berupa dokumen, majalah, referensi, dari berbagai buku atau informasi dari berbagai media masa yang berkaitan dengan obyek penelitian.⁴

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi lapangan yang meliputi :

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak pimpinan ataupun karyawan PTP Nusantara IX (Persero) PG. Pangka Kabupaten Tegal yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang penulis kaji.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara

⁴ Khuzafah Dimiyati dan Kelik Wardino. 2004. *Metode Penelitian Hukum.*, Buku Pegangan Kuliah. Surakarta: FH UMS, hal 47.

ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

c. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian dan sekaligus mencatat secara sistematis, dengan demikian dapat mengetahui sebanyak mungkin tentang keadaan data dan obyek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto “Analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata”.⁵

Data yang sudah disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan

F. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti berikut ini :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan penelitian

⁵ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, Hal 32

D. Manfaat penelitian

E. Metode penelitian

F. Sistematika Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

B. Jenis Perjanjian

C. Asas Perjanjian

D. Pengertian Perjanjian Kerja

E. Pengertian Jamsostek

F. Dasar Hukum Penyelenggaraan Jamsostek

G. Syarat-syarat Kepesertaan Jamsostek

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan PTP.Nusantara IX
(PERSERO) PG. Pangka Kabupaten Tegal

B. Pelaksanaan Program Jamsostek Di PTP. Nusantara IX
(PERSERO) PG. Pangka Kabupaten Tegal

C. Manfaat Program Jamsostek Untuk Tenaga Kerja

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN